

**PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR HAK KARYAWAN SETELAH PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

Oleh :

GILANG RAMADAN

NPM : 202010115114



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR HAK KARYAWAN SETELAH PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

Oleh :

GILANG RAMADAN

NPM : 202010115114



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Karyawan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja

Nama Mahasiswa : Gilang Ramadan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115114

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juni 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

Ahmad, S.P.SI., S.H., M.M., M.H

NIDN. 0319018502

NIDN. 0312057402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Perusahaan yang Tidak Memenuhi Hak Karyawan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja**

Nama mahasiswa : **Gilang Ramadan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **202010115114**

Program Studi/ Fakultas : **Ilmu Hukum/ Hukum**

Tanggal lulus ujian skripsi : **25 Juli 2024**

Bekasi, 29 Juli 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Prof. Dr. St. Laksanto Utomo., S.H., M.HUM**

NIDK. 0317065701

Penguji I : **Dr. Gatot Efrianto., S.H., M.H**

NIDN. 0428027702

Penguji II : **Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H**

NIDN. 0319018502

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriana., S.H., M.H
NIDN. 04240390003


Dr. RR. Dijan Widjowati., S.H., M.H
NIDN. 0403099602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gilang Ramadan

NPM : 202010115114

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 11 Desember 2003

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Hak Karyawan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja*" merupakan sebuah hasil karya asli saya sendiri serta tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tulis dengan cara jelas sesuai dengan pedoman/kaidah karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia mendapatkan sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Gilang Ramadan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI**

Sebagai Civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Ramadan

NPM : 202010115114

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 11 Desember 2003

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalty Non Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR HAK KARYAWAN SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bebas menyimpan, memformatkan, mengelolanya dalam internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ sebagai pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta karya ilmiah akan menjadi tanggungjawab saya pribadi, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juni 2024

Yan: _____ an



Gilang Ramadan

v

ABSTRAK

Gilang Ramadan, 202010115114, *Pertanggungjawaban Perusahaan Yang Tidak Membayar Hak Karyawan Setelah Pemutusan Kerja*

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang selayaknya untuk manusia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh karyawan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja/karyawan dengan pengusaha atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja akibat perselisihan antara pekerja/karyawan dengan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan hak karyawan, dalam hal pemutusan hubungan kerja serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh karyawan yang tidak mendapatkan hak nya dalam hal pemutusan hubungan kerja, Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan melalui perundang – undangan, kasus dan konseptual, Metode pengumpulan data melalui studi dokumen, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, jika pengusaha memutus hubungan kerja karyawan PKWTT wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dan jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan PKWT maka perlu memberikan uang kompensasi. Sanksi administratif yang diterima bagi perusahaan yang tidak memberikan hak karyawan yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperjuangkan haknya yaitu upaya bipartit, upaya mediasi, upaya konsiliasi, upaya di pengadilan hubungan industrial, dan upaya hukum kasasi.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerjaan, Pengusaha/Perusahaan

ABSTRACT

Gilang Ramadan, 202010115114, Responsibility of Companies That Do Not Pay Employees Rights After Termination of Employment

Every citizen has the right to a job and a proper livelihood for humans. Termination of Employment (PHK) is something that is very feared by employees, Termination of Employment (PHK) is the end of the working relationship between workers / employees and employers or the end of the period specified in the employment contract due to disputes between workers / employees and employers. This study aims to determine the legal rules for companies that do not provide employee rights, in terms of termination of employment and what legal remedies can be taken by employees who do not get their rights in terms of termination of employment, The method used in this research is normative juridical. The approach used is through legislation, cases and conceptual, Data collection methods through document studies, Data analysis using qualitative analysis. If an entrepreneur terminates the employment relationship of a PKWTT employee, he is obliged to pay severance pay, gratuity money and compensation for rights that should have been received, and if the company terminates the employment relationship of a PKWT employee, it is necessary to provide compensation money. Administrative sanctions received for companies that do not provide employee rights are in the form of written warnings, restrictions on business activities, temporary suspension of part or all of the means of production, suspension of business activities. There are several legal remedies that can be taken by employees to fight for their rights, namely bipartite efforts, mediation efforts, conciliation efforts, efforts in industrial relations courts, and cassation legal remedies.

Keywords: *Termination of employment, employment, entrepreneur/company*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan nikmat dan rahmatnya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa ada halangan atau kendala apapun, Sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulisan Skripsi ini penulis memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR HAK KARYAWAN SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”**, Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak serta bantuannya. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang membantu serta mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada :


1. Kepada Bapak Prof. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono , S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Kepada ibu Dr. RR Dijan Widijowati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Kepada ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah membimbing, memberikan sumbangan pemikiran, kontribusi serta memberikan rasa semangat terhadap penulis dan meluangkan waktu selama masa bimbingan kepada penulis
4. Kepada bapak Ahmad, S.P.SI., S.H., M.M., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang telah memberikan arahan terhadap penulis terkait cara penulisan skripsi ini dengan benar, serta telah memberikan sumbangan pemikiran dan semangat selama masa bimbingan terhadap penulis

5. Kepada bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahnya selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Kepada Seluruh Staff dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Kepada wanita tercinta, Hj. Kholisoh selaku umi penulis yang senantiasa selalu mengasuh, mendidik, mendoakan, menyemangati, membiayai, memberikan motivasi dan selalu percaya terhadap penulis akan semua hal yang di jalani oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat, hiduplah lebih lama lagi untuk cita – cita yang umi impikan dan untuk semua hal yang sedang penulis usahakan
9. Kepada sosok teladan bagi penulis, Alm H. Amat Jadam selaku ayah penulis yang telah memberikan dorongan kuat agar anak nya bisa menempuh pendidikan kuliah, serta selalu mempercayai penulis akan hal yang di lakukan, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini dengan penuh kerinduan kepada ayah. Rest in love appa
10. Kepada keempat kakak perempuan penulis yang selalu menyemangati serta mempercayai penulis disetiap perjalanan hidup yang penulis alami dan selalu memberikan semangat pantang menyerah termasuk dalam masa penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu
11. Kepada Seluruh teman - teman seperjuangan kelas A2 Angkatan 2020 yang telah mendukung, menemani, serta memberikan motivasi selama masa perkuliahan yang telah di tempuh oleh penulis

12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Bunga Nur Kaunaini yang selalu memotivasi, menyemangati, menghibur, dan mempercayai bahwa penulis bisa menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan oleh penulis serta mendengar keluh kesah
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu segala macam hal di setiap perjalanan hidup yang penulis alami
14. Terakhir, terimakasih terhadap diri sendiri atas apa yang sudah penulis usahakan dengan keras dan berjuang sejauh ini serta selalu percaya bahwa dirinya mampu menghadapi apa yang perlu dihadapi dan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan.

Semoga Allah subhanahuwata'ala selalu melindungi dan memberikan keselamatan serta kelancaran dalam perjalanan hidup atas hal kebaikan yang kita lakukan. Penulis mengucapkan terimakasih terhadap pihak – pihak tersebut yang telah memberikan support dan doa dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna. Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 20 Juni 2024



Gilang Ramadan

x

DAFTAR ISI

PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR HAK KARYAWAN SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.6. Kerangka Teoritis	9
1.7. Kerangka Pemikiran	11
1.8. Penelitian Terdahulu	12
1.9. Metode Penelitian.....	20
1.9.1. Jenis Penelitian dan Sumber Penelitian.....	20
1.9.2. Pendekatan Penelitian	21
1.9.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.9.4. Metode Analisis	22
1.10. Sistematika Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 24

2.1. Negara Hukum.....	24
2.2. Hukum Ketenagakerjaan.....	26
2.3. Hubungan Kerja.....	28
2.4. Hak dan Kewajiban.....	30
2.5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	34
2.6. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	36

BAB III PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 38

3.1. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mtr.....	38
3.2. Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mtr.....	46

BAB IV ATURAN HUKUM SERTA UPAYA HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMENUHI HAK KARYAWAN SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)..... 56

4.1. Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dan Perusahaan	56
4.1.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	57
4.1.2. Hak Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Karna Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	59
4.1.3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	61
4.1.4. Hak Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	62
4.1.5. Aturan Hukum Dan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Membayar Hak Karyawan.....	64
4.1.6. Asas.....	66
4.2. Upaya Hukum Yang Dapat di Lakukan Oleh Karyawan Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan	68
4.2.1. Upaya Bipartit	70
4.2.2. Upaya Mediasi.....	71
4.2.3. Upaya Konsiliasi	73
4.2.4. Upaya di Pengadilan Hubungan Industrial	74

4.2.5. Upaya Hukum Kasasi	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
KUHPER	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
UU	Undang - Undang
PP	Peraturan Pemerintah
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	20
---------------------------------------	----



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar, Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan” -Al-imam As-syafi’i-

“Allah Tidak Akan Membebani Hambanya Melainkan Sesuai Dengan Kemampuannya dan Dia Akan Mendapatkan Pahala Atas Kebaikan Yang Dikerjakannya dan Mendapat Siksa Atas Kejahatan Yang Diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Allah SWT atas keberkahan dan kasih sayang serta anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan tepat
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mempercayai dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil bagi penulis
3. Teman – teman yang setia menemani, memberikan support dan berbagi keluh kesah
4. Teruntuk penulis sendiri yang dengan bangga telah menyelesaikan skripsi ini

Bekasi, 20 Juni 2024

Mahasiswa

Gilang Ramadan

202010115114